



P U T U S A N

Reg. No.: 6 PK / Pid / 2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terpidana :

Ir. HARIANTO SETYABUDI, tempat lahir Surabaya, umur / tanggal lahir 46 tahun / 13 Mei 1955, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipunegara No.48 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan Swasta, Pemohon Peninjauankembali / Terdakwa berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Surabaya yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HARIANTO SETYABUDI pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2001 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2001 bertempat Jalan Darmokali 1a Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika berupa tablet ekstasi terdiri dari : 10 (sepuluh) butir ekstasi warna pink, 5 (lima) butir warna hijau, 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat, bahwa tablet ekstasi tersebut tablet yang mengandung bahan aktif MDMA = 3,4 - metilendioksi metamfetamina = (±) - N,a - dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina (Daftar Psikotropika Golongan I No.urut II Undang-Undang RI. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika), sesuai hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab.289 / KNF / 2001 tanggal 15 Februari 2001 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2001 sekira jam 18.15 Wib telah dilakukan pengeledahan didalam mobil terdakwa di Jalan Darmokali oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Timur kemudian petugas Kepolisian Polda Jawa Timur tersebut juga melakukan pengeledahan didalam kamar kost milik terdakwa dan

saksi.....



saksi TRYA, NINGSIH alias NELLA di Jalan Darmokali No.1a Surabaya dan didapatkan tablet ecstasy yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir ekstasi warna pink, 5 (lima) butir warna hijau, 3 (tiga) butir ecstasy warna coklat selain itu petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa timbangan warna ungu merk Balance dan 1 (satu) bendel plastik transparan yang kesemuanya disimpan didalam tas koper warna hitam milik terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang pelayan diskotik (alamat maupun namanya tidak dikenalnya di Diskotik MM Surabaya dengan harga / per tablet pil ekstasi tersebut seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Kemudian petugas dari Polda Jatim membawa terdakwa dan saksi TRYA NINGSIH alias NELLA serta barang bukti tersebut ke kantor bagian Narkoba Ditserse Polda Jatim selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARIANTO SETYABUDI pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2001 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2001 bertempat di Jalan Darmokali Surabaya dan dirumah kost di Jalan Darmokali Ia Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram, 4 (empat) bungkus plastik dengan berat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) botol kaca kecil yang berisi sabu-sabu yang berwarna kebiruan dan sabu-sabu tersebut mengandung bahan aktif metamfetamin = (\pm) - (S) N, a dimetifenetilamina, yang termasuk dalam daftar Psikotropika golongan II No.urut 9 Undang-Undang RI. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan sesuai hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.LAB-289 / KNF / 2001 tanggal 15 Pebruari 2001, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada.....



- Pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2001, sekira jam 18.15 Wib telah dilakukan penggeladahan badan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Darmokali Surabaya oleh petugas Kepolisian Polda Jatim telah kedapatan memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram ditemukan didalam saku celana yang terdakwa pakai ;
- Selanjutnya petugas Polda Jatim melakukan penggeladahan didalam mobil terdakwa kedapatan memiliki sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal sabu-sabu dengan berat 15 (lima belas) gram ditemukan di jok bagian belakang mobil terdakwa ;

Kemudian petugas Kepolisian Polda Jatim melakukan penggeladahan kamar kost milik terdakwa dan saksi TRYA NINGSIH alias NELLA di Jalan Darmokali Ia Surabaya telah kedapatan memiliki 1 (satu) botol kecil berisi sabu-sabu warna kebiruan yang ditaruh didalam tas koper warna hitam milik terdakwa. Selain itu petugas Kepolisian Polda Jatim menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) timbangan Balance dan 1 (satu) bendel plastik transparan yang ditaruh didalam tas koper warna hitam milik terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya ditempat kost terdakwa dengan harga pergramnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Setelah itu petugas dari Polda Jatim membawa terdakwa dan saksi TRYA NINGSIH alias NELLA beserta barang bukti tersebut ke kamar bagian Narkoba Ditserse Polda Jatim selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk penyidikan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 62 Undang-Undang RI. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2001 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO SETYA BUDI bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau memiliki Psikotropka Golongan I dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau memiliki Psikotropika, sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 dan Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 dalam dakwaan kesatu dan kedua ;

2.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus sabu-sabu dalam kotak rokok seberat 1,7 Gram ;
 2. 4 (empat) bungkus sabu-sabu berat keseluruhan 15 (lima belas) gram ;
 3. 1 (satu) botol kecil sabu-sabu warna kebiruan ;
 4. 10 (sepuluh) butir spil ecstasy warna pink ;
 5. 3 (tiga) butir pil ecstasy warna coklat ;
 6. 5 (lima) butir pil ecstasy warna hijau ;
 7. 1 (satu) buah timbangan Balance ;
 8. 1 (satu) bendel plastik transparan ;
 9. 1 (satu) buah tas koper warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan jika terdakwa terbukti dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 AGUSTUS 2001 No.337 / Pid.B / 2001 / PN.SBY. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HARIANTO SETIABUDI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I” ;

Kedua : “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan II” ;
2. Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan bahwa benda-benda yang dijadikan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu).....



- 1 (satu) bungkus sabu-sabu dalam kotak rokok L.A berat 1,7 gram ;
- 4 (empat) bungkus sabu-sabu berat 15 gram ;
- 1 (satu) botol kecil sabu-sabu warna kebiruan ;
- 10 (sepuluh) butir pil ecstasy warna pink ;
- 3 (tiga) butir pil ecstasy warna coklat ;
- 5 (lima) butir pil ecstasy warna hijau ;
- 1 (satu) buah timbangan balance ;
- 1 (satu) bendel plastik transparan ;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam ;

Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk simusnahkan ;

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Nopember 2001 No.357 / PID / 2001 / PT.SBY. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2001 No.337 / Pid.B / 2001 / PN.Sby. yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HARIANTO SETYA BUDI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I” ;
Kedua : “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan II” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan lamanya 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.....



4. Menetapkan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan bahwa benda-benda yang dijadikan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu dalam kotak rokok L.A berat 1,7 gram ;
 - 4 (empat) bungkus sabu-sabu berat 15 gram ;
 - 1 (satu) botol kecil sabu-sabu warna kebiruan ;
 - 10 (sepuluh) butir pil ecstasy warna pink ;
 - 3 (tiga) butir pil ecstasy warna coklat ;
 - 5 (lima) butir pil ecstasy warna hijau ;
 - 1 (satu) buah timbangan balance ;
 - 1 (satu) bendel plastik transparan ;
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 2002 No.175 K / Pid / 2002 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IR. HARIANTO SETYABUDI tersebut ;
- Membebani pemohon Kasasi / terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal 27 Mei 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Mei 2003 dari Ir. Harianto Setyabudi sebagai terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 10 April 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari apa yang ditulis oleh judex facti dalam putusannya diatas, maka terlihat dengan jelas akan kekhilafan judex factie karena tidak memenuhi ----
ketentuan.....



ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu khilaf tidak menulis agama apa yang dianut oleh terdakwa, padahal sudah jelas dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa di depan penyidik, dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, jelas tertulis bahwa terdakwa adalah penganut agama Kristen ;

Bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini, mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;

Bahwa dengan demikian maka sudah selayaknya Mahkamah Agung menyatakan putusan judex facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi a quo batal demi hukum adanya dan selanjutnya menerima dan mengadili sendiri perkara ini ;

2. Bahwa ternyata dalam putusannya, dengan jelas judex facti Pengadilan Negeri telah khilaf tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tersebut sebab dalam bagian “Memperhatikan”, judex facti hanya menulis : “Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini” ;

(vide putusan Pengadilan Negeri a quo halaman 27) ;

Disini judex facti tidak menulis pasal-pasal berapa dan peraturan apa yang menjadi dasar hukum putusan ;

Bahwa demikian pula dalam putusannya, judex facti Pengadilan Tinggi tidak khilaf, melainkan justru keliru dalam memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tersebut, sebab dalam bagian “Mengingat”, judex factie menulis :

“Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, terutama Pasal 233, Pasal 240 ayat (1) KUHP” ;

Bahwa Pasal 233 KUHP adalah pasal tentang tindak pidana merusakkan atau menghilangkan barang bukti, sedangkan Pasal 240 ayat (1) KUHP adalah pasal tentang tindak pidana untuk membuat dirinya atau orang lain tidak mampu memenuhi kewajiban membela Negara, dimana kedua pasal KUHP tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini ;

Bahwa yang diminta oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP adalah :

a. Penyebutan.....



- a. Penyebutan pasal dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pemidanaan ;
- b. Penyebutan pasal dari peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum putusan ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan judex facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi a quo adalah batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena itu patutlah kiranya putusan-putusan judex factie a quo dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung dan selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini ;

3. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa judex facti Pengadilan Negeri telah khilaf tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHAP diatas karena tidak menuliskan nama Penuntut Umum dalam putusan a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan judex factie Pengadilan Negeri a quo adalah batal demi hukum ;

Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Negeri a quo batal demi hukum adanya dan selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

4. Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri a quo diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga amar selengkapannya terbaca seperti terdapat dalam putusan judex factie Pengadilan Tinggi a quo halaman 11 dan 12 namun dalam amar putusan tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai barang bukti sehingga tidak jelas barang bukti tersebut akan diapakan ;

Bahwa dengan tidak disebutkannya ketentuan mengenai barang bukti, tidaklah mengakibatkan putusan judex factie menjadi batal demi hukum, namun demikian perlulah kiranya Mahkamah Agung memperbaikinya serta memberi kepastian mengenai barang bukti tersebut akan diapakan ;

5. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri a quo yang dianggap benar oleh judex factie Pengadilan Tinggi, sesungguhnya telah mengalami kekeliruan nyata atau kekhilafan yang jelas karena menerima surat dakwaan Penuntut Umum, padahal surat dakwaan a quo adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap ;

Bahwa.....



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu karena surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka surat dakwaan a quo adalah batal demi hukum adanya ;

Bahwa dengan demikian maka sudah jelaslah Mahkamah Agung berkenan membatalkan semua putusan judex factie a quo dan selanjutnya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, oleh karena itu menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan bagi terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1. :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, tidak ada kekeliruan Hakim atas kekhilafan nyata dalam putusan tersebut, karena mencantuman agama dari terpidana yaitu agama Kristen telah dilakukan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 2002 No.175 K / Pid / 2002 tersebut ;

mengenai alasan ad.2. :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan pengetikan bukan merupakan kekeliruan nyata atas kekhilafan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c KUHAP ;

mengenai alasan-alasan ad.3, 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan tersebut bukan merupakan kekeliruan Hakim atas kekhilafan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c KUHAP, lagi pula kekeliruan tersebut berdasarkan Pasal 197 ayat (2) tidak menyebabkan putusan batal demi hukum ;

mengenai alasan ad.5. :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kekeliruan atas kekhilafan nyata dalam putusan tersebut, karena putusan tersebut telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tidak ---

cukup.....



cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali / Terpidana : **Ir. HARIANTO SETYABUDI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 9 Juni 2004 oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung RI. sebagai Ketua Majelis, H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Shirley Widodo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H.Parman Soeparman,SH.MH.

ttd./ Prof.DR.H.Muchsin,SH.

K e t u a,

ttd.,

Bagir Manan

Panitera Pengganti,

ttd.,

Shirley Widodo, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, SH.-

NIP.040.00.543.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)